

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Setiap warga negara wajib mentaati dan mematuhi semua hukum yang ada di Indonesia karena semua diatur mengenai hukum serta pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.

Lembaga permasyarakatan atau Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral permasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 1 tentang Permasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, Narapidana dan anak didik adalah sebutan bagi seorang pelanggar hukum atau penghuni lapas.

Dengan meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia membuat jumlah narapidana pada lapas selalu bertambah setiap tahunnya sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas dari jumlah kapasitas yang telah tersedia pada setiap lapas serta tidak seimbangny narapidana yang masuk dan keluar. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan kebijakan terhadap narapidana, yaitu pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Lembaga Permasyarakatan klas IIA Cibinong yang terletak didesa cibinong kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan kapasitas penghuni yaitu 950 orang. Pada Lapas Klas IIA Cibinong ini tedapat proses pengajuan pembebasan bersyarat untuk narapidana, namun dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat membutuhkan waktu 10 hari, informasi mengenai syarat pengajuan pembebasan

bersyarat yang terbatas, proses pengajuan yang masih manual wali narapidana harus datang langsung dan mengisi dokumen isian secara manual, staf binadik (Kasie Binaan Anak Didik) harus menyortir dokumen yang berupa persyaratan ataupun isian pengajuan pembebasan bersyarat yang diberikan oleh wali narapidana apakah sudah sesuai atau belum, dalam pengajuan pembebasan bersyarat masih terjadi pungutan liar kepada wali narapidana yang dilakukan oleh oknum petugas sehingga banyak pihak yang dirugikan. Berdasarkan permasalahan di atas penulis menyusun Proposal Tugas Akhir dengan topik **“PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGAJUAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA BERBASIS WEB PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA CIBINONG”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu :

- a. Bagaimana memudahkan staf binadik dalam melakukan proses pengajuan pembebasan bersyarat?
- b. Bagaimana merancang sistem informasi pengajuan pembebasan bersyarat bagi narapidana pada Lapas Klas IIA Cibinong?

I.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dilakukan bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, sehingga tidak menyimpang dari permasalahan. Adapun batasan yang penulis buat adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan sistem ini hanya meliputi sistem pengajuan pembebasan bersyarat bagi setiap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA cibinong.
- b. Tidak membahas perhitungan pengurangan masa tahanan (remisi).
- c. Tidak membahas penghitungan kelakuan baik setiap narapidana.

I.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Membuat aplikasi yang mendukung kegiatan bagian binadik dalam melakukan pengajuan pembebasan bersyarat untuk narapidana
- b. Memberikan informasi prosedur, syarat dan ketentuan yang akurat yang sesuai peraturan dalam proses pembebasan bersyarat di Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Cibinong.

I.5 Luaran yang diharapkan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan terciptanya sistem informasi pembebasan bersyarat bagi narapidana pada Lapas klas IIA berbasis web serta memberikan informasi syarat dan ketentuan yang akurat dalam prosedur pengajuan pembebasan bersyarat bagi narapidana.

I.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan laporan yang terbagi dalam beberapa bab yang tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penulisan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai dasar-dasar teori dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai dasar dalam memecahkan masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang kerangka metode penelitian beserta penjabaran langkah-langkah penelitian yang digunakan sebagai pemecah permasalahan penelitian, waktu dan tempat penelitian serta alat bantu penelitian untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas tentang profil perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi serta sistem informasi data kecelakaan Sat Lintas Polres Metro Jakarta Selatan, analisa permasalahan, analisa kebutuhan dan rancangan umum sistem usulan yang diajukan penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dapat penulis buat dari sistem informasi data kecelakaan Sat Lintas Polres Metro Jakarta Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

